



WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa merokok dapat membahayakan kesehatan Individu, masyarakat, dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak merokok terhadap kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan mutu lingkungan hidup yang sehat dan melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya rokok, Pemerintah Kota Pontianak berkewajiban mengendalikan aktifitas merokok dengan cara menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kodya Dati II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7).
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2009 Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri D Nomor 1;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK**

dan

**WALIKOTA PONTIANAK,**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Pontianak
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak
4. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
5. Merokok adalah kegiatan membakar dan atau menghisap rokok
6. Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan tertutup yang dinyatakan dilarang untuk merokok, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok.
7. Asap Rokok Orang Lain (AROL) adalah asap yang keluar dari rokok yang menyala atau dari produk tembakau lain yang biasanya dengan kombinasi asap rokok yang dihembuskan oleh perokok.
8. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
9. Tempat Umum adalah semua sarana ruang tertutup yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
10. Ruang tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan seluruh sisinya dibatasi oleh dinding terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
11. Tempat kerja adalah semua ruang tertutup bergerak atau tidak bergerak dimana tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering dimasuki tenaga kerja.
12. Tempat Ibadah adalah bangunan atau tempat tertutup yang memiliki cirri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
13. Tempat Bermain Anak-anak adalah area kegiatan bermain anak-anak baik yang tertutup maupun terbuka beserta lingkungannya yang diperuntukan untuk kegiatan anak-anak.

14. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat berupa kendaraan darat, air dan udara yang merupakan ruang tertutup termasuk didalamnya taksi, bus umum, angkutan kota dan sejenisnya.
15. Lingkungan Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat proses pembelajaran dan lingkungannya, yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar atau pendidikan dan pelatihan.
16. Sarana Kesehatan adalah tempat tertutup dan lingkungannya, yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

## **BAB II AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP**

### **Bagian Kesatu Azas Pasal 2**

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berazaskan :

- a. Keseimbangan dan kesehatan manusia dan lingkungan;
- b. Kemanfaatan umum;
- c. Keterpaduan dan keserasian;
- d. Keadilan ;
- e. Transparansi dan akuntabilitas.

### **Bagian Kedua Tujuan Pasal 3**

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan :

- a. Memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok orang lain
- b. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat.
- c. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

### **Bagian Ketiga Prinsip Pasal 4**

Prinsip Penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah:

- a. Tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup di Kota Pontianak ;
- b. Tidak mengizinkan dan / atau membiarkan orang merokok di kawasan tanpa rokok ;
- c. Tidak memaparkan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok.

## **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 5**

Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok, dan berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai rokok atau merokok dan bahayanya untuk kesehatan.

### **Pasal 6**

Setiap orang wajib memelihara lingkungan yang bersih dan sehat di ruang atau area yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok.

#### **Pasal 7**

- (1) Pemimpin atau Penanggung Jawab tempat/ruangan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok bertanggung jawab atas pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pemimpin atau Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib untuk melakukan pengawasan internal atas terselenggaranya Kawasan tanpa Rokok.
- (3) Tanggung jawab Pemimpin atau Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya.
  - b. Meletakkan tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca.
- (4) Persyaratan dan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.

### **BAB IV RUANG LINGKUP KAWASAN TANPA ROKOK Pasal 8**

- (1) Ruang lingkup Kawasan Tanpa Rokok meliputi :
  - a. Tempat umum;
  - b. Tempat kerja;
  - c. Tempat ibadah;
  - d. Tempat bermain anak-anak;
  - e. Angkutan umum;
  - f. Lingkungan tempat proses belajar mengajar; dan
  - g. Sarana kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a yang memiliki izin usaha perdagangan (SIUP) untuk menjual rokok wajib melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok dengan pengecualian pada aspek penjualan .

### **BAB V LARANGAN Pasal 9**

Setiap orang dilarang merokok di Kawasan tanpa rokok

#### **Pasal 10**

- Pemimpin atau Penanggung Jawab tempat dan atau ruangan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok dilarang :
- a. Menyediakan tempat untuk merokok di dalam gedung dan menyediakan rokok ;
  - b. Menyediakan asbak di Kawasan Tanpa Rokok ; dan
  - c. Mengizinkan atau membiarkan orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok.

### **BAB VI PERAN MASYARAKAT Pasal 11**

Masyarakat dan tokoh masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan dalam terbentuknya dan terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.

### Pasal 12

Peran masyarakat dapat dilakukan secara:

- a. Perorangan ;
- b. Kelompok ;
- c. Badan hukum ;
- d. Lembaga dan ;
- e. Organisasi.

### Pasal 13

Peran masyarakat diarahkan untuk:

- a. Menggunakan hak azasinya agar terlindung dari paparan asap rokok orang lain.
- b. Ikut memfasilitasi dan membantu pejabat yang berwenang(pengawas) dalam mengawasi terlaksananya Kawasan Tanpa Rokok

### Pasal 14

Peran masyarakat dilaksanakan melalui :

- a. Saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ;
- b. Keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai Kawasan Tanpa Rokok ;
- c. Mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok ;
- d. Memberitahu pemimpin atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran ; dan
- e. Melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

### Pasal 15

Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dalam terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok

## BAB VII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 16

(1) Kepala Daerah melakukan pembinaan umum atas :

- a. Perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok.
- b. Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik ;
- b. Koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama ;
- c. Memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye Kawasan Tanpa Rokok ;
- d. Merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok ; dan
- e. Bekerjasama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

### Pasal 17

(1) Pengendalian dilakukan dalam upaya mengarahkan pemilik, pengelola, dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok untuk mengefektifkan tempat-tempat yang dimiliki atau dikelolanya benar-benar bebas dari asap rokok.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
  - a. Kunjungan pada Lokasi Kawasan Tanpa Rokok ; dan
  - b. Melakukan pembinaan kepada pemilik, pengelola dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pengendali mempunyai kewenangan untuk masuk ke Kawasan Tanpa Rokok baik siang maupun malam atau selama jam kerja untuk melakukan inspeksi atau supervise pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 18**

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok
- (2) Untuk melaksanakan tugas pengawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Dinas Kesehatan Kota Pontianak sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan teknis pelaksanaan pengawasan tanpa rokok sebagaimana di maksud pada ayat (2) di atur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

### **BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 19**

- (1) Setiap pemimpin atau penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok apabila tidak mengingatkan orang untuk tidak merokok, tidak meletakkan tanda-tanda di kawasan tanpa rokok yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana di maksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Pemimpin dan penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok yang tidak melaksanakan teguran tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda sebanyak-banyaknya Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas daerah.

#### **Pasal 20**

Setiap pemimpin atau penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok yang melanggar ketentuan pasal 10, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

#### **Pasal 21**

Pengawas atau petugas berwenang yang tidak mengawasi Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana di maksud dalam pasal 18, dikenakan sanksi administrasi dibidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 22**

Setiap orang yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenakan denda sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kali pelanggaran.

#### **Pasal 23**

Mekanisme dan pelaksanaan penetapan sanksi administratif dan/atau denda di laksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 24**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik sebagaimana di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Selain penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Kota Pontianak diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atau pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana terhadap kawasan tanpa rokok ;
  - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan pada saat itu di tempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 25**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 26**

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap Pemimpin atau Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok, harus mengadakan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 27**

Hal-hal yang yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.


Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 15 Nopenber 2010

WALIKOTA PONTIANAK,



H. SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 29 Nopenber 2010

SEKRETARIS DAERAH



Ir.H.TONI HERIANTO, MT  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19541129 198003 1 016

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTINAK  
TAHUN 2010 NOMOR 7